



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 8 November 1973.
Nomor : 21144/73.
Perihal : Pembaharuan nomor2 rumah dalam wilayah
Kotamadya Bandung .
Lampiran : - . -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang :
1. bahwa demi ketertiban, keamanan dan pemberian pelayanan (service) yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam membina dan membimbing wilayah, Kotamadya Bandung telah menetapkan ketentuan mengenai penomoran rumah2;
 2. bahwa disamping rumah an sich, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang pemberian nomor2 rumah pada bangunan2 dan pemasangan papan2 nama orang dan papan-papan nama jalan Kotamadya Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934, sejak dahulu telah diambil juga-demi lebih memudahkan-kebijaksanaan untuk membagi wilayah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dalam "blok2" yang dipergunakan khusus sebagai nomor tersendiri selain penomoran rumah tersebut diatas;
 3. bahwa sesuai dengan perkembangan kota pada umumnya dan pengaturan/pembagian Kotamadya Bandung pada khususnya, dimana dewasa ini telah dibentuknya dan/atau dihidupkan adanya "Rukun Tetangga" dan Rukun Warga", maka pembagian wilayah dalam "Blok2" seperti tersebut diatas, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diubah seperlunya.
 4. bahwa perubahan dari penggunaan "Blok" menjadi dan/atau mempergunakan ketentuan "Rukun Warga/Rukun Tetangga" berarti bukan hanya mengadakan persesuaian dengan keadaan/kenyataan yang berlaku dewasa ini, tetapi juga akan lebih memudahkan masyarakat pada umumnya serta membantu pula perencanaan pembangunan Kota Kotamadya Bandung;
 5. bahwa dalam rangka penertiban termaksud dianggap perlu untuk segera diadakan perubahan penggunaan "Blok" menjadi penetapan "Rukun Warga/Rukun Tetangga" dalam pemberian nomor2 rumah diwilayah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Mengingat :
1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;

2. Peraturan Daerah tentang Pokok2 Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 15 September 1971 dan disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 13 April 1972 No. 205/D-X/HUK/SK/1972;
3. Peraturan Daerah tentang pemberian nomor rumah pada bangunan2 dan pemasangan papan nama orang dan papan nama jalan Kotamadya Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934 dan diundangkan dalam "Provincial Blad ban Wst-Java tertanggal 31 Januari 1934 No. 10 Lampiran No. 9;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Mengubah penggunaan/pelaksanaan pemberian nomor2 rumah dalam wilayah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, yang semula mempergunakan nomor2 "Blok" disamping nomor2 urut biasa sesuai Peraturan Daerah tentang pemberian nomor rumah pada bangunan2 dan pemasangan papan nama orang dan papan nama Jalan Kotamadya Bandung, menjadi nomor2 urut "Rukun Warga/Rukun Tetangga";
 - II. Menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung untuk segera melaksanakan ketentuan termaksud Sub. I diatas sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan;
 - III. Mewajibkan kepada masyarakat dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kotamadya Bandung untuk dengan biaya sendiri, segera mengubah nomor2 rumah yang dimilikinya masing2 dengan menggunakan plat nomor yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
 - IV. Keputusan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1974 dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki seperlunya, bilamana ternyata terdapat kekliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung di Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Insp. Pengawasan/Kepoala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/ Kepala Bagian Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Para Camat Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,


(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)